



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56/M-DAG/PER/7/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur Kementerian Perdagangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Perdagangan perlu dilakukan upaya mendorong terwujudnya peningkatan integritas aparatur Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa untuk terwujudnya integritas aparatur Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Kementerian Perdagangan adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pihak yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan pada Kementerian Perdagangan.
2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yaitu meliputi uang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

3. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah pemberian yang diterima oleh Aparatur Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Gratifikasi terkait Kedinasan adalah pemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur Kementerian Perdagangan sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
5. Kedinasan adalah seluruh kegiatan resmi Aparatur Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya atau penugasan.
6. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seorang Aparatur Kementerian Perdagangan yang mendapatkan kewenangan atau kekuasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendelegasian kewenangan atau kuasa, memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/kelompok yang memberikan keuntungan atau manfaat pribadi/kelompok yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atas keputusan atau persetujuan yang akan diberikan.
7. Berlaku Umum adalah adanya perlakuan yang sama dan tidak menyangkut yang khusus/tertentu saja serta bersifat transparan dan objektif.
8. Musibah adalah suatu kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa seseorang, yang mempunyai pengaruh terhadap kondisi fisik, psikis, dan/atau keuangan seseorang, seperti: kematian, sakit kronis atau sakit akibat kecelakaan.
9. Bencana adalah keadaan kahar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
10. Formulir Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
11. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang dibuat oleh Aparatur Kementerian Perdagangan selaku penerima Gratifikasi yang berisi informasi penerimaan Gratifikasi dan tertuang dalam Formulir Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK.
12. Orang adalah perseorangan atau badan hukum.
13. Penanganan Laporan Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dimulai dari pencatatan, analisis, klarifikasi dan verifikasi laporan, usulan penetapan status kepemilikan Gratifikasi, serta penyerahan surat penetapannya kepada pelapor.

14. Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian Perdagangan yang untuk selanjutnya disebut UPG adalah unit yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab dalam implementasi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

BAB II GRATIFIKASI

Pasal 2

- (1) Gratifikasi dikategorikan menjadi:
 - a. Gratifikasi yang tidak dianggap suap; dan
 - b. Gratifikasi yang Dianggap Suap.
- (2) Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi:
 - a. Gratifikasi terkait Kedinasan; dan
 - b. Gratifikasi yang tidak terkait kedinasan.
- (3) Gratifikasi terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari:
 - a. Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis.
 - b. Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur Standar Biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat Konflik Kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima, serta dilengkapi dengan setoran bukti potong pajak atau tanda terima.
- (4) Gratifikasi yang tidak terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari:
 - a. Orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - b. Orang lain yang terkait dengan upacara adat atau keagamaan seperti pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan dengan batasan nilai paling tinggi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Sesama Aparatur Kementerian Perdagangan selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak dalam bentuk uang dengan batasan nilai paling tinggi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

- d. Atasan kepada bawahan Aparatur Kementerian Perdagangan;
 - e. Orang lain termasuk sesama Aparatur Kementerian Perdagangan yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki masa pensiun tidak dalam bentuk uang dengan batasan nilai paling tinggi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
 - f. Orang lain termasuk sesama Aparatur Kementerian Perdagangan yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima Gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - g. Orang lain berupa hadiah, hasil undian, potongan harga (*discount*), voucher, *point rewards* atau souvenir yang berlaku umum;
 - h. Orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - i. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
 - j. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - k. Kompensasi atau penghasilan atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi, serta tidak terdapat Konflik Kepentingan, apabila kegiatan dilaksanakan pada saat jam kerja, maka terlebih dahulu harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang.
- (5) Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi selain yang tercantum pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal ini.
- (6) Tidak termasuk dalam Gratifikasi yang mempunyai Konflik Kepentingan, apabila pemberi Gratifikasi memiliki aturan terkait jenis dan standar besaran pemberian serta aturan dan standar dimaksud diberlakukan untuk semua pihak.

Pasal 3

- (1) Setiap Aparatur Kementerian Perdagangan wajib menolak Gratifikasi yang Dianggap Suap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) yang diterima secara langsung.
- (2) Setiap Aparatur Kementerian Perdagangan yang menerima secara tidak langsung Gratifikasi yang Dianggap Suap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) wajib melaporkan kepada UPG Kementerian Perdagangan.

BAB III
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pasal 4

- (1) Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kementerian Perdagangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) UPG Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut:
 - a. Menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Perdagangan;
 - b. Melakukan analisis dan pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima dengan berpedoman pada pedoman yang diberikan oleh KPK;
 - c. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor, pemberi atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 - d. Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
 - e. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat dengan KPK atas nama Kementerian Perdagangan;
 - f. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG atau KPK;
 - g. Meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan Aparatur Kementerian Perdagangan terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi;
 - h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan apabila terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Kementerian Perdagangan;
 - i. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan kepada Menteri Perdagangan dan KPK.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) UPG Kementerian Perdagangan secara berkala berkoordinasi dengan KPK dan pihak-pihak terkait.
- (2) Koordinasi UPG Kementerian Perdagangan dengan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pemberian laporan berkala oleh UPG kepada KPK atau laporan khusus yang diminta oleh KPK terhadap laporan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (3) Waktu pelaporan dan media pelaporan pada laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berdasarkan kesepakatan antara UPG Kementerian Perdagangan dan KPK.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Aparatur Kementerian Perdagangan wajib melaporkan setiap Gratifikasi yang Dianggap Suap kepada KPK melalui UPG Kementerian Perdagangan.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada UPG Kementerian Perdagangan dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh KPK secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi, baik secara langsung atau melalui pos, surat elektronik, atau website yang telah disediakan Kementerian Perdagangan.
- (3) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Aparatur Kementerian Perdagangan.
- (4) Apabila jangka waktu pelaporan melebihi 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Aparatur Kementerian Perdagangan, maka UPG Kementerian Perdagangan tidak dapat menerima laporan dimaksud dan Aparatur Kementerian Perdagangan wajib melaporkan langsung kepada KPK dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh KPK secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi.
- (5) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian Perdagangan meneliti Gratifikasi yang diterima untuk menentukan apakah Gratifikasi yang diterima dianggap suap atau bukan dengan berpedoman pada pedoman dari KPK.
- (6) Apabila hasil penelitian UPG Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Gratifikasi yang dianggap suap maka UPG Kementerian Perdagangan menyampaikan Laporan Gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi tersebut diterima.

Pasal 7

Dikecualikan dari Pelaporan Gratifikasi berdasarkan Peraturan Menteri ini adalah setiap penerimaan oleh Aparatur Kementerian Perdagangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan/atau tindak pidana lainnya atau dalam proses hukum yang sedang berjalan.

BAB V
SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1200